

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia merupakan Negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan serta memberikan hak yang sama kepada warga negaranya dalam hal kedudukan di depan hukum seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Tujuan pokok dari hukum adalah terciptanya ketertiban. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan ; *fiat justitia et pcreat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan).

Pelanggaran terhadap hukum atau aturan yang telah ditetapkan ini dikenal dengan tindak pidana sebagaimana sering disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan dasar dari seluruh sistem hukum pidana Indonesia di dalam perundang-undangan pidana sebagai keseluruhan.

Istilah hukum pidana bermakna jamak dalam arti proyektif yang juga sering disebut *ius poenale*, meliputi<sup>1</sup> :

1. Perintah dan larangan, yang atas pelanggarannya atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang.
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan.
3. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan wilayah negara tertentu.

---

<sup>1</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 1

Pengertian tindak pidana menurut Simons adalah tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut E. Utrecht pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen-positief*) atau suatu yang melalaikan (*natalen*-negatif) maupun akibatnya atau keadaannya yang ditimbulkan karena perbuatan atau yang melalaikan tersebut. Moeljatno menyatakan bahwa pengertian tindak pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut<sup>2</sup>.

Didalam KUHP tindak pidana dibagi kedalam dua bentuk yaitu kejahatan dan pelanggaran, yaitu:

- a. Kejahatan adalah perbuatan yang walaupun tidak terdapat dalam undang-undang tetapi memiliki sifat yang bertentangan dengan hukum.
- b. Pelanggaran adalah perbuatan yang dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila hukum sudah menentukan.

Untuk menemukan perbedaan itu terdapat dua cara yang dipergunakan yaitu :

1. Dengan cara meneliti maksud pembentuk Undang-Undang
2. Dengan cara meneliti sifat-sifat yang berbeda antara tindak-tindak pidana yang termuat dalam Buku II dan Buku III KUHP.

---

<sup>2</sup> <http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html>, diakses pada tanggal 2 Februari 2016 pukul 22.30

3. Perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan memiliki ancaman pidana yang lebih berat daripada pelanggaran karena kejahatan dianggap sebagai *onrecht*.

Sifat-sifat lain yang membedakan kejahatan dan pelanggaran, yaitu :

1. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan.
2. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang dibutuhkan yang harus dibuktikan oleh jaksa. Sedangkan dalam hal pelanggaran tidak membutuhkan hal itu.
3. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (Pasal 54 KUHP) dan pembantuan terhadap pelanggaran (Pasal 60 KUHP).
4. Tenggang daluwarsa pada pelanggaran lebih pendek ( satu tahun) daripada kejahatan (dua tahun).

Bentuk pelanggaran tersebut bermacam-macam seperti yang terdapat dalam KUHP Buku III yang menjelaskan bentuk-bentuk pelanggaran, seperti pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan, pelanggaran ketertiban umum dan pelanggaran-pelanggaran lainnya.

Untuk menciptakan negara yang bebas dari pelanggaran dan kejahatan pemerintah sudah menetapkan beberapa peraturan yang berkaitan dengan perbuatan yang terdapat dalam masyarakat. Agar dapat berjalan dengan baik maka dibutuhkan kerjasama antara masyarakat dan penegak hukum.

Dewasa ini Indonesia belum terlepas dari perbuatan masyarakat yang melanggar peraturan yang telah dibuat. Seperti halnya terjadi berbagai macam pelanggaran lalu-lintas yang terjaring ketika dilaksanakannya pemeriksaan polisi.

Seperti yang tercatat di Bagian Tilang Laka Lantas Polresta Padang selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 sedang berjalan telah terjadi 27.891 (dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh satu) pelanggaran dimana setiap tahunnya pelanggaran lalu lintas di Kota Padang mengalami peningkatan.

Banyaknya pelanggaran lalu-lintas merupakan akibat dari kurang disiplinnya masyarakat dalam budaya berlalu-lintas di jalan raya. Adapun tindakan pemberian sanksi berupa denda ataupun yang sering dikenal dengan istilah tilang. Adapun yang dibuktikan dalam pelanggaran lalu lintas yaitu tindak pidananya, yaitu tindak pidana yang bisa dibuktikan dengan tilang yaitu pelanggaran lalu lintas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tilang merupakan suatu tindakan dari polisi untuk memberikan jera kepada pelanggar lalu lintas dengan beberapa peraturan khusus, yaitu :

1. Membayar sendiri denda ke Bank yang sudah ditetapkan;
2. Mengikuti atau menjalani sidang pengadilan yang telah ditentukan hari dan waktunya berdasarkan surat tilang yang diberikan petugas pada saat ditilang;

Pasal 288 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Uji Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2



(dua) bulan atau denda paling banyak RP. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Adapun isi Pasal 106 ayat (5) huruf a yaitu Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan:

- a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
- b. Surat Izin Mengemudi;
- c. bukti lulus uji berkala; dan/atau
- d. tanda bukti lain yang sah

Dalam melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor, aparat kepolisian telah menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang ini. Akan tetapi tidak sedikit juga ditemui kejanggalan-kejanggalan yang terjadi ketika pemeriksaan kendaraan bermotor tersebut dilakukan.

Salah satu contohnya adalah pelanggaran lalu-lintas yang terjadi karena pengendara tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang asli sedangkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) si pengendara sedang berada dalam pengurusan perpanjangan masa pajak yang membutuhkan waktu sehingga pengendara terpaksa menggunakan cara lain dengan membuat *fotocopy* dari STNK tersebut dengan dibubuhi stempel basah dari Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang memproses perpanjangan masa pajak sebagai penguat alasan bagi pengendara apabila terjadi pemeriksaan polisi. Akan tetapi, petugas yang melakukan pemeriksaan tersebut tidak menerima akan keaslian dari stempel sehingga pengendara ditilang. Polisi yang melakukan tilang meminta cara

penyelesaian secara cepat di lokasi pelanggaran dengan jaminan memberikan nomor ponsel kepada pengendara untuk membebaskannya dari operasi zebra berikutnya. Akan tetapi, si pengendara tetap memilih proses persidangan. Tindakan tilang yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas tersebut tidak sesuai dengan isi Pasal 106 ayat (5) huruf d yaitu tanda bukti lain yang sah. Maka dalam hal ini stempel basah yang diberikan oleh SAMSAT merupakan tanda bukti yang sah dan terdakwa tidak seharusnya ditilang.

Salah satu penyelesaian tilang adalah dengan sidang di pengadilan. Proses sidang tilang merupakan sidang yang dilakukan cepat yaitu dilakukan secara bersama-sama dalam satu jenis perkara/pelanggaran dan hakim hanya langsung memberikan putusan atas berkas yang sudah dilimpahkan oleh kepolisian tanpa memperhatikan pembuktian. Maka alat bukti apakah yang digunakan hakim untuk memberikan putusan sehingga putusan tersebut bersifat hukum tetap dan mengikat karena dalam sidang atau proses sidang yang terpenting pada pemeriksaan adalah pembuktian guna mencari kebenaran akan peristiwa-peristiwa yang terjadi maka diperoleh kepastian oleh hakim akan kebenaran peristiwa tersebut.

Untuk mencari kebenaran dari peristiwa pelanggaran lalu-lintas yang telah diuraikan diatas serta masih sedikitnya pembahasan mengenai hal tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat judul :

**“PROSES PELAKSANAAN PEMBUKTIAN TILANG KENDARAAN  
BERMOTOR DI KOTA PADANG”**

## B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dirumuskan diatas, penuli tertarik mengangkat permasalahan yang akan teliti, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan proses tilang kendaraan bermotor di Kota Padang?
2. Bagaimana proses penyelesaian tilang kendaraan bermotor di Kota Padang?
3. Bagaimana pembuktian dalam proses tilang ?

## C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan proses tilang kendaraan bermotor di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian tilang kendaraan bermotor di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui bagaimana pembuktian dalam proses tilang kendaraan bermotor di Kota Padang.

## D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang diharapkan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Agar dapat melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan terarah sehingga dapat dituangkan dalam bentuk tulisan serta melatih dan mempertajam analisa penulis terhadap perkembangan hukum seiring dengan dinamika hukum yang selalu bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman yang ada.

b. Penelitian ini secara khusus bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian. Serta mengembangkan ilmu pengetahuan terutama berkenaan dengan pembuktian dalam penilangan kendaraan bermotor di kota Padang.

## 2. Manfaat Praktis

Memberikan kontribusi positif terhadap polisi, masyarakat, bangsa, negara dan memberikan masukan dan pemecahan masalah serta memberikan jawaban kepada masyarakat dalam hal mengenai permasalahan tilang kendaraan bermotor.

## E. KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

### a. Kerangka Teori

#### 1. Teori Sistem Pembuktian

Hukum Acara Pidana memakai sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative (*negatief wettelijk stelsl*), sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara memiliki dua unsur dalam membuktikan kesalahan terdakwa yaitu *wettelijk* (adanya alat-alat bukti yang sah ditetapkan oleh undang-undang) dan unsur yang kedua negatif, keyakinan (nurani) dari hakim yang memutus perkara tersebut. Hal ini termuat dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi :<sup>3</sup>

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-

---

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 254-252

benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Dari bunyi Pasal 183 KUHAP tersebut, dapat dipahami bahwa suatu perbuatan baru dapat dipidana apabila memenuhi syarat-syarat:

a. Syarat materil yang dikemukakan oleh Moeljatno yang terdiri dari

masalah pokok, yaitu :

1. Sifat melawan hukum dengan perbuatan
2. Adanya kesalahan
3. Pidana

b. Syarat formil, yaitu perbuatan tersebut harus dirumuskan dalam undang-undang sebagai tindak pidana.<sup>4</sup>

Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa;

Adapun teori sistem pembuktian, yaitu :

a. *Conviction-in Time* (Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu)

---

<sup>4</sup> Masruchin Ruba'I, *Mengenal Pidana dan Pidana di Indonesia*, IKIP, Malang, hlm. 62

Sistem pembuktian *Conviction-in Time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh “keyakinan” hakim. Keyakinan dapat diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksa dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti tersebut diabaikan hakim dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa.<sup>5</sup>

Tetapi disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiripun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan keyakinan hakim. Bertolak belakang dari pemikiran itulah, maka teori berdasarkan keyakinan hakim melulu yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan.

Sistem pembuktian ini memiliki kelemahan yaitu hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup.<sup>6</sup>

- b. *Conviction-Raisonee* (Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis)

Dalam sistem ini dapat dikatakan ‘keyakinan hakim’ tetap memegang penting dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Tetapi dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam *conviction-in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 277

<sup>6</sup> *Opcit.*

batas maka pada sistem *conviction-raisonnee* keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa.<sup>7</sup>

c. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif

Keyakinan hakim dalam sistem ini tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim.<sup>8</sup>

Teori ini tidak memberikan kesempatan kepada hakim untuk memutus perkara dengan keyakinannya sehingga hakim dianggap sebagai robot pelaksana dalam persidangan. Dengan demikian, teori ini menjadikan hakim hanya aktif dalam mencari kebenaran akan suatu kesalahan terdakwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang tanpa memberikan keyakinan atau pendapatnya.

d. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif

Teori ini merupakan teori yang berada ditengah antara teori *conviction-in time* dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif. Dari hasil penggabungan kedua teori tersebut M. Yahya Harahap menuliskan bahwa terwujudlah suatu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Dengan rumusan yang berbunyi

---

<sup>7</sup> *Opcit.*

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm. 278.

: “salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.”

Pengertian pembuktian dan alat bukti menurut para ahli :

1) Pembuktian menurut Yahya Harahap adalah :

“Pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktika kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.”<sup>9</sup>

2) Pembuktian menurut W.J.S Poerwadarminta :

Bukti adalah hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa dan sebagainya) :

- a) Tanda bukti, barang bukti adalah apa-apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya)
- b) Membuktikan mempunyai pengertian-pengertian :
  1. Memberi atau memperlihatkan bukti
  2. Melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran,
  3. Melaksanakan menandakan, menyatakan (bahwa sesuatu benar)

---

<sup>9</sup> Ray Pratama Siadari, *Pengertian Pembuktian Menurut Para Ahli*, <http://raypratama.blogspot.co.id/2012/02/beberapa-pengertian-dan-dasar-hukum.html>, diakses pada tanggal 27 Maret 2016 pukul 23.20 wib.

4. Meyakinkan/menyaksikan

c) Pembuktian adalah perbuatan (hal dan sebagainya) membuktikan.<sup>10</sup>

3) Pembuktian atau membuktikan menurut Sudikno Mertokusumo, memberikan beberapa pengertian, yaitu :

a. Membuktikan dalam arti logis atau ilmiah, yaitu membuktikan berarti memberikan kepastian mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.

Membuktikan dalam arti konvensional yaitu membuktikan berarti memberikan kepastian yang nisbi/relative sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka/bersifat intuitif (*Conviction intime*) yaitu menentukan salah tidaknya seorang terdakwa hanya ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim saja.

b. Membuktikan dalam hukum acara memiliki arti yuridis yaitu pembuktian yang tidak menuju kepada kebenaran mutlak melainkan berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau memperoleh hak dari mereka. Pembuktian ini mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara nyata sehingga majelis hakim dapat memberikan putusan perkara tersebut berdasarkan alat bukti, atas peraturan perundang-undangan serta juga dengan keyakinan hakim.



---

<sup>10</sup> Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.1

## 2. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soejono Soekanto adalah proses yang pada hakikatnya berupa penerapan *diskresi* yang menyangkut membuat keputusan yang tidak diatur oleh kaidah-kaidah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.<sup>11</sup> Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparaturnya menggunakan tindakan *preventif* dan tindakan *represif*. Penegakan hukum preventif adalah tindakan pencegahan suatu tindak pidana oleh penegak hukum, sedangkan penegakan hukum represif adalah suatu tindakan oleh penegak hukum setelah terjadinya suatu tindak pidana yang bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan sebelum terjadinya tindak pidana.

Menurut Soejono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagai berikut :<sup>12</sup>

- a. Faktor Hukum Itu Sendiri yaitu Undang-Undang berupa peraturan perundang-undangan. Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lain adalah ketidakcocokan Peraturan Perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.
- b. Faktor Penegak Hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum antara lain yang mencakupi hakim, polisi, pembela dan petugas.

---

<sup>11</sup> Soejono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Bandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 6

<sup>12</sup> Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 8

- c. Faktor Masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- d. Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum.
- e. Faktor Kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

### 3. Teori Efektifitas

Efektifitas merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu perbandingan realitas hukum dan ideal hukum. Secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*).

Terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai teori efektifitas, yaitu :

#### 1. Abdurrahmat

Efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tetap pada waktunya.

#### 2. Hidayat

Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentasi target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya.

#### 3. Sondang P. Siagian

Efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa kegiatan yang dijalankannya.



Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektifitasnya.

Tingkat efektifitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Menurut Cambel J.P, pengukuran efektifitas secara umum dan yang paling menonjol adalah :

1. Keberhasilan program
2. Keberhasilan sasaran
3. Kepuasan terhadap program
4. Tingkat output dan input
5. Pencapaian tujuan menyeluruh

Kriteria mengenai pencapaian tujuan secara efektif atau tidak antara lain :

1. Kejelasan tujuan dan hendak dicapai
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan
3. Kejelasan analisa dan perumusan kebijaksanaan yang mantap
4. Perencanaan yang mantap
5. Penyusunan program yang mantap
6. Tersedianya sarana dan prasarana
7. Pelaksanaan yang secara efektif dan efisien



## b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini adalah sebagai berikut :

1. Proses adalah runtunan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu.
2. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan dsb).<sup>13</sup>
3. Pembuktian menurut Yahya Harahap adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>14</sup>
4. Tilang adalah bukti pelanggaran lalu lintas<sup>15</sup> yang berfungsi sebagai undangan kepada pelanggar lalu lintas untuk menghadiri sidang di pengadilan negeri serta sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh Polisi Lalu lintas dari pelanggar.
5. Kendaraan bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel. (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

---

<sup>13</sup> Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 2007.

<sup>14</sup> Ray Pratama Siadari, *Op.Cit.*

<sup>15</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

## F. METODE PENELITIAN

### 1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang diterapkan berupa Yuridis Sosiologis yakni pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada dilapangan sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian.<sup>16</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif, yaitu menggambarkan hasil penelitian berdasarkan permasalahan yang dikemukakan serta memaparkan tentang pelaksanaan proses pembuktian tilang di Kota Padang.

### 3. Sumber Data

#### a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini bertujuan untuk memperoleh data primer yang diperoleh langsung dari narasumber yang berkaitan melalui wawancara dengan anggota polisi lalu lintas dan warga sebagai pengendara kendaraan bermotor dan pengguna jalan serta meminta beberapa keterangan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

#### 1) Data Primer

Data Primer yaitu data yang didapat melalui penelitian langsung dilapangan guna mendapat data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data tersebut dikumpulkan melalui studi di lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait.

---

<sup>16</sup> Soejono, Abdurrahman, *Metode penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm.56.

## 2) Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mendukung data primer yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan, yaitu data yang didapat dari bahan-bahan yang mengikat seperti Undang-Undang dan bahan yang memberikan penjelasan seperti hasil penelitian, karya ilmiah dan pandangan ahli.

### b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang bersumber pada buku atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Fakultas Hukum Universitas Andalas maupun sumber data lainnya. Adapun bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data adalah :

#### i. Bahan Hukum Primer

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok dan Substansi Kepolisian
- d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum.

#### ii. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku

yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur hasil penelitian, makalah, jurnal hukum dan lain-lain yang berkaitan dengan judul penelitian.<sup>17</sup>

### iii. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sumber lainnya.<sup>18</sup>

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a. Studi Dokumen

Dalam hal ini penulis memperoleh data dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian dalam putusan sidang tilang di Pengadilan Negeri Padang.

### b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan pihak terkait guna memperoleh data yang akurat dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis akan mewawancarai sekitar tiga atau lima orang anggota polisi lalu lintas dan masyarakat sekitar tiga atau lima orang di kota Padang. Penelitian ini penulis akan memberikan pertanyaan yang sudah disediakan dan dibuat daftar yang

---

<sup>17</sup> Soejono, Abdurrahman, *Op.Cit*, hlm. 57.

<sup>18</sup> *Ibid*.

sudah pasti akan ditanyakan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan akan memberikan pertanyaan tambahan wawancara.

## 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Teknik ini dilakukan setelah memperoleh data kemudian dengan cara menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh melalui proses *editing* yaitu pengeditan seluruh data yang telah terkumpul dan disaring menjadi suatu kumpulan yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penarikan kesimpulan.

### b. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul dari hasil penelitian maka dilakukan analisis data secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan dan uraian data yang terkumpul melalui teknik pengumpulan data yang digunakan sehingga bisa menjawab permasalahan.

